Nomor : TG-1/SP.Wk/2018 10-07-2018

Sifat : Segera

Lampiran : 2 Set

Hal : Permintaan Surat Tanggapan

Yth.

u.p.

Memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bersama ini kami sampaikan salinan Surat Gugatan dari:

Nama Penggugat : PT Bayangan

NPWP/NOP : 111111111111111111

Alamat : di sini sana

Nomor : G-14/05/2018-01

Mengenai : Gugatan atas Keputusan Tergugat

Nomor: G-14/05/2018-01 tanggal 13-05-2018

Berkenaan dengan

Masa: Masa Pajak

No: G-14/05/2018-01 tanggal 13-05-2018

yang telah terdaftar pada Pengadilan Pajak dengan Nomor Sengketa Pajak untuk dibuatkan Surat Tanggapan (ST). Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Surat tanggapan tersebut dikirim ke Pengadilan Pajak dengan rangkap dua disertai dengan berkas dan data Penggugat yang bersangkutan dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal dikirimkannya surat permintaan ini.

Perlu diberitahukan bahwa jika dalam jangka waktu dimaksud di atas, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan (ST) dimaksud, maka sesuai Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, perkara gugatan tetap akan diperiksa berdasarkan data dan keterangan yang ada pada Pengadilan Pajak.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Penandatangan

NamaTTD

NIPTTD

Tembusan:

1. Penggugat
2. Tembusan Kedua

|  |
| --- |
| Visi PP: Menjadi Pengadilan Pajak yang bebas, mandiri, tidak memihak dan terpercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan serta rasa keadilan masyarakat yang berwibawa dan diakui dunia |
| **Perhatian:**  Untuk memudahkan administrasi dan mempercepat pelayanan Sekretariat Pengadilan Pajak, sesuai Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-002/PP/2015 diminta agar:   1. Selalu mencantumkan Nomor Sengketa Pajak setiap kali melakukan korespondensi dengan Pengadilan Pajak. 2. Surat Uraian Banding (SUB) atau Surat Tanggapan (ST) ditujukan kepada Pengadilan Pajak dalam **2 (dua) rangkap** dan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Dalam hal terdapat perbedaan antara *hardcopy dan softcopy* dalam format Microsoft Office dan dikemas dalam media *Compact Disc/Flash Disk*, dokumen yang dianggap sah sebagai berkas sengketa adalah dokumen *hardcopy*. |